

Akibat Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah

Muhammad Syauqi Almubarak^{1*}, Deni Setiawan², Pandu Irawan³,

Muhammad Jafar Sidiq⁴, Ani Mardiantari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Ma'arif Lampung, Metro, Indonesia

*email: laiyomboh2311@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-02-2023

Revised: 12-08-2023

Accepted : 13-08-2023

Kata Kunci

Jual Beli

Arisan

Fiqh Muamalah

ABSTRAK

Akibat jual beli uang cadangan ini merupakan bentuk uang lotere tinggi yang dijual kembali untuk menghasilkan uang. Dalam praktiknya, pembeli merasa dirugikan karena merekalah yang dirugikan. Pembeli mengalami kerugian karena hanya menerima sebagian dari dana cadangan daripada seluruh jumlah. Studi ini diharapkan dapat mengenali pelatihan dan komponen cadangan ruang perdagangan. selain mengetahui cara jual beli aset yang sesuai dengan standar bursa efek fiqh islam. Pemeriksaan ini didasarkan pada penelitian lapangan subjektif. Data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara

ABSTRACT

Keywords

Buying and Selling

Social Gathering

Fiqh Muamalah

Due to this buying and selling of reserve money it is a form of high lottery money that is resold to make money. In practice, buyers feel disadvantaged because they are the losers. The buyer loses out by receiving only part of the reserve fund rather than the whole amount. It is hoped that this study will identify training and trading room reserve components. Besides knowing how to buy and sell assets in accordance with the standards of the Islamic fiqh stock exchange. This examination is based on subjective field research. Research data comes from primary and secondary data. This study collected information through observation and interviews

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan Jual beli menurut fiqh disebut jual beli, jual beli, tukar menukar, dan jual beli dengan sesuatu yang berbeda. Tentu saja, ada aspek hukum Islam yang harus diperhatikan saat jual beli, seperti persyaratan bahwa properti yang diperdagangkan harus berguna atau bermanfaat bagi manusia. Namun, syariat tidak melarang jual beli. Hukum syariah.[1]

Saat ini, kegiatan perdagangan mengisi dengan cepat kehidupan orang. Ada berbagai perdagangan di mata publik dan salah satu modelnya adalah perdagangan uang tunai [2]. Arisan juga bisa digunakan untuk belajar mengatur anggaran dan menabung. selain itu, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan rakyat. Setelah beberapa waktu, struktur dan jenis pengantin pria berbeda,

termasuk yang bermodal tinggi, pengantin pria, pecandu alkohol, sopir taksi, dan banyak lagi. Orang sering terlibat dalam kegiatan arisan dalam kehidupan mereka.

Sebulan sekali, Arisan Uang menjadi peserta. Selain itu, mayoritas orang yang mengejar karir ini adalah ibu yang bekerja di rumah. Peserta wajib menyetor Rp setiap bulan. 100.000,00. Kemudian lagi, beberapa anggota berbagi dorongan janji ini dengan orang lain. Peserta yang membeli kolam ini untuk diri mereka sendiri karena rasa urgensi. Yang belum mendapat giliran adalah yang membeli arisan. Mereka biasanya membeli kuda poni dari anggota yang namanya diundi saat pengundian. Biaya pool bergantung pada rencana permainan antara dealer dan pembeli.

Berdagang arzan, khususnya uang tunai dari arzan yang ditawarkan untuk mendapatkan uang lebih banyak, bisa disebut jual beli barang sejenis. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk menentukan kapan atau kapan hasil setter atau tidak ada kejelasan hasil yang diperoleh. Sehingga tanggal pembayaran tidak dapat ditentukan.

Dilarang bagi seseorang untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang salah yang merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: An-Nisa ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta orang lain karena khayalan kecuali melalui perdagangan sukarela di antara kamu.” [3] Islam mengajarkan pengikutnya untuk menghindari merugikan orang lain dan memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Setiap Muslim diperbolehkan untuk membeli dan menjual sesuatu, tetapi harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam, tidak merugikan orang lain, tidak menipu orang lain, atau menipu kepentingan umum.

1. Hamidah. “Model Pertukaran Arisan Berbasis Kelihaihan Lingkungan dalam Struktur Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Kota di Kota Arjasa, Daerah Arjasa, Rezim Jember” (2021), Program Tinjauan Moneter Syariah, Staf Bidang Keuangan Syariah dan Bisnis, Pendirian Syariah Negara Jember.

Temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Model tukar arisan berbasis kelihaihan lingkungan di Kota Arjasa memiliki enam model arisan, yaitu arisan hadrah, arisan yasinan, arisan nikah, arisan tunai, arisan dagangan, dan arisan kifayah, dimana arisan ini dapat membantu individu arisan dalam menyikapi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pokok, tambahan, maupun tersier. 2) Para pemimpin arisan mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama transaksi arisan untuk menerapkan model arisan berbasis kearifan lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa [4].

Pertemuan sosial yang diteliti adalah apa yang membedakan penelitian ini. Pada pemeriksaan yang lalu ada enam macam arisan, sedangkan pemeriksaan hanya menyelesaikan satu arisan, yaitu arisan tunai khusus. Kesamaan antara penelitian tanpa henti sebelumnya yang diarahkan oleh para ahli adalah bahwa keduanya membahas pengumpulan uang.

2. Rahmah Nabilah Aulia Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerbitkan “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Kajian Wahbah Al-Zuhaili di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” dalam 2019.

Konsekuensi dari penelitian ini adalah terjadinya jual beli tunai arisan yang terjadi di Kota Sidokumpul, Bungah Lokal Rezim Gresik, khususnya anggota yang menjual nama arisan yang dimilikinya kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkannya dengan sebagian biaya atau ostensible lebih rendah dari jumlah yang nantinya akan didapat dari aksi arisan, dan pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang kesepakatan dan perolehan uang arisan di Kota Sidokumpul, Kawasan Bungah, Peraturan Gresik tidak dengan alasan tidak memenuhi syarat-syarat dalam sharf yang meliputi tidak ada penyerahan barang dagangan, tidak ada barang yang sejenis, dan akad tidak dilakukan dengan uang sungguhan. Demikian juga, pertukaran ini termasuk dalam klasifikasi riba nasi'ah.[5]

Pendekatan penelitian, penelitian kualitatif, inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. sekaligus salah satu wilayah penelitian yang juga sama-sama concern dengan bagaimana jual beli arisan dilakukan. Perbedaannya terletak pada wilayah eksplorasi.

3. Syntawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perdagangan Arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang,” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017.

Menurut temuan penelitian ini, adalah bertentangan dengan hukum ekonomi syariah jual beli arisan dengan cara jual beli uang dengan uang. Selain itu, jika peserta arisan membutuhkan bantuan keuangan, mereka dapat menggunakan perjanjian pinjaman yang menetapkan bahwa pinjaman harus memenuhi semua persyaratan Islam yang telah ditentukan. Karena mengandung unsur Riba, maka jual beli arisan yang diadakan di Desa Sukamanah adalah haram hukumnya.[6] Kemiripan eksplorasi ini adalah teknik pemeriksaan yang digunakan, tepatnya baik menggunakan eksplorasi subyektif maupun penyelidikan ilustratif. Lokasi penelitian ini membedakannya dari yang sebelumnya. Dari perspektif fikih muamalah, kajian ini bertujuan untuk mempelajari tentang praktik jual beli uang.

B. METODE PENELITIAN

Metode Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, khususnya penelitian yang diarahkan pada setting daerah tertentu, baik dalam organisasi persahabatan maupun organisasi pemerintahan. Tujuan pertama dari studi lapangan ini adalah untuk menunjukkan validitas teori. Kedua, mencari hasil potensial apakah hipotesis lain dapat ditemukan setelah penelitian lapangan. Penulis dalam konsentrasi ini dengan cepat membuat catatan tentang kumpulan dukungan yang meningkat [7].

Penulis penelitian ini mengumpulkan data mereka dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah informasi yang mengidentifikasi sebagai penggalang dana, khususnya anggota keluarga peserta. Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, majalah, dan buku-buku laboratorium lainnya menjadi sumber data sekunder untuk penelitian ini.

Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data: 1) Catatan: Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana latihan pesta umumnya dilakukan satu kali setiap bulan. (2) Inkuiri: Peserta kegiatan kritis yang terlibat langsung dalam kegiatan keatas dijadikan informan oleh peneliti.

Metode pemeriksaan informasi yang digunakan oleh penulis adalah strategi grafis subjektif, khususnya eksplorasi kasus terkemuka untuk mendapatkan kejelasan dan kejelasan mengenai perdagangan aset curang, karena masalah yang diangkat dalam kajian ini berpusat pada standar hukum Islam. Khususnya dalam konteks yurisprudensi transaksional, hukum. Setelah itu, dianalisis dengan menggunakan metode berpikir yang disebut deduktif, yaitu cara berpikir yang bertentangan dengan kearifan konvensional dan mengarah pada kesimpulan tertentu. Penulis studi ini mengumpulkan data mereka dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah informasi yang mengidentifikasi sebagai penggalang dana, khususnya anggota keluarga peserta. Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, majalah, dan buku-buku laboratorium lainnya menjadi sumber data sekunder untuk penelitian ini [8].

Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data: 1) Catatan: Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana latihan pesta umumnya dilakukan satu kali setiap bulan. (2) Inkuiri: Peserta kegiatan kritis yang terlibat langsung dalam kegiatan keatas dijadikan informan oleh peneliti.

Metode pemeriksaan informasi yang digunakan oleh pencipta adalah strategi grafis subjektif, khususnya eksplorasi kasus terkemuka untuk mendapatkan kejelasan dan kejelasan mengenai perdagangan aset curang, karena masalah yang diangkat dalam kajian ini berpusat pada standar hukum Islam. Khususnya dalam konteks yurisprudensi transaksional, hukum. Setelah itu, dianalisis dengan menggunakan metode berpikir yang disebut deduktif, yaitu

cara berpikir yang bertentangan dengan kearifan konvensional dan mengarah pada kesimpulan tertentu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Arti luas dari istilah “fiqh” adalah “kekuasaan (hukum) Tuhan Yang Maha Esa”, yang mengatur keberadaan manusia dalam usaha bersama dan hal-hal lain yang melibatkan pihak-pihak dan masyarakat umum. Dimungkinkan untuk menerjemahkan fiqh muamalah sebagai "aturan Tuhan Yang Maha Esa" atau "hukum". Dalam perspektif sempit, makna fikih kerja adalah standar Allah tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan materialnya.[3]

Selain itu, fiqh jual beli memiliki asas yang harus dipenuhi, yaitu: asas kebolehan, dan asas ini berkaitan dengan sah tidaknya benda yang dijadikan barang, proses memperolehnya dan cara bertransaksi dalam transaksi tersebut. aktivitas transaksi tersebut. Adapun yang tertuang dalam amar putusan transaksi adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, bentuk modal diperbolehkan kecuali ada argumen yang mencegahnya.

Keadilan adalah nilai fundamental, moralitas intuitif, dan prinsip bisnis yang menyatu pada satu tujuan — untuk menghindari tirani dengan tidak menya-nyiaikan kekayaan orang lain. Seperti yang Tuhan katakan dalam. Surat An-Nahl ayat 90:

“Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan (kamu) berlaku adil dan beramal saleh....”

Niat dan perilaku yang benar, termasuk proses akad (perjanjian), pengejaran barang, dan upaya untuk mencapai atau membatasi keuntungan, adalah kebenaran-kebenaran yang dipertanyakan dalam bisnis Islam. Kejujuran dan kebajikan didasarkan pada prinsip-prinsip ini. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis harus jujur.

Setiap kegiatan transaksional harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan oleh para pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip kerelaan. Menurut akad ijab dan qabul, kerelaan ini merupakan komponen penting dari legitimasi kegiatan transaksional. Kaidah manfaat, para pelaku gerakan pusat penelitian harus memusatkan perhatian bahwa kegiatan bisnis yang mereka lakukan akan membawa manfaat dan menjauhkan dari kesialan, baik bagi pelakunya maupun bagi wilayah setempat yang lebih luas.

Larangan riba sebagai asas dan larangan riba dalam transaksi bersumber dari adanya komponen kezaliman di antara para pihak yang melakukan kegiatan

tersebut, salah satunya adalah ketidakadilan partai. Selain itu, Riba memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Riba umumnya jatuh ke dalam dua kategori. Keduanya riba dalam jual beli dan juga dalam hutang. Dua jenis riba yang terutang adalah riba pra-Islam dan riba pinjaman. Ada dua jenis riba dalam proses jual beli: kelebihan bunga dan riba [9]

2. Sejarah Latar Belakangnya

Salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan masyarakat saat ini adalah penggunaan uang arisan. Arisan sendiri merujuk pada kelompok yang melakukan penggalangan dana secara rutin. Satu atau lebih anggota grup akan memenangkan kumpulan dengan menarik undian setelah uang terkumpul [9].

Kegiatan arisan biasanya didasarkan pada kohesif atau tidaknya suatu kelompok di suatu daerah tertentu. Kepercayaan ini juga berfungsi sebagai kegiatan penimbunan sebagai kegiatan afiliasi, namun kecenderungannya tidak dapat diubah sewaktu-waktu dan harus dilakukan dengan menarik parcel. Selanjutnya ini mengandung beberapa paksaan karena setiap peserta memiliki hak dan tanggung jawab, seperti hak untuk mengurusnya dalam sistem undian dan kewajiban untuk membayar biaya yang telah disepakati.

Bangkit kembali ini pada awalnya dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat lokal untuk membentuk kegiatan sebagai pilihan lain atau pendekatan alternatif untuk menabung, meskipun dengan komponen alternatif. Acara kumpul-kumpul ini merupakan janji temu melalui undian yang diadakan satu kali dalam sebulan, tepatnya pada tanggal dua belas. Setiap peserta diwajibkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam penggalangan dana ini, yaitu sebesar Rp. 100.000 dolar per bulan.

Bagian janji pertemuan tidak jauh berbeda berdasarkan apa yang biasanya dilacak di daerah lain, yaitu dengan mengumpulkan uang tunai yang muncul dari setiap bagian dan kemudian menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan uang yang terkumpul, khususnya dengan menggambar parcel. Penggalangan dana sangat membantu orang, terutama bagi mereka yang berpartisipasi di dalamnya, karena kebutuhan manusia tumbuh dari waktu ke waktu. Penggalangan dana ini juga bisa dijadikan solusi jika ada yang tiba-tiba atau tidak sengaja membutuhkan uang dengan cara jual beli uang yang terkumpul dari peserta premi lainnya. Peserta reguler, terutama yang sangat membutuhkan uang tunai untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya, juga telah mengadopsi praktik jual beli dengan uang tunai sebagai praktik standar [1].

Faktor ekonomi dan kebutuhan mendesak menjadi alasan jual beli uang. Pembeli juga mengumpulkan uang ini karena berbagai alasan. Ada beberapa alasan lain untuk berdagang modal atau borongan, selain tekanan kebutuhan mendadak seperti membayar uang sekolah anak, melunasi utang, atau sakit

sehingga tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertemuan keluarga bahkan diperlukan, dan ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Strategi penggalangan dana peserta untuk membeli dan menjual dana yang muncul sangat menguntungkan. Selain berfungsi sebagai tabungan, peserta yang belum mendapatkan giliran namun memiliki persyaratan langsung dapat membelikan bouncer bagi peserta yang menjadi pemegang pada saat pengundian, tentunya dengan biaya yang tidak memberatkan, dan tetap mendapatkan uang saku. bonus. jumlah uang yang dipandang cukup untuk mengalahkannya masalah ini.

Berikut adalah penjelasan yang lebih pasti tentang rencana pertukaran uang tinggi yang sedang berlangsung: Sebelum menerima penjaga, calon pembeli mengetahui peserta kaya. Biasanya, mereka akan bertanya kepada ketua, mempelajarinya dari peserta lain yang hadir, atau sudah tahu. Pembeli mengunjungi rumah calon penjual atau lokasi lain setelah menemukan calon penjual. Kedua, pembeli yang akan datang menjelaskan tujuan atau motivasi di balik kedatangan ke rumah dealer terdekat. Prospek dan penjual potensial dapat menyepakati harga penggalangan dana jika mereka berbagi tujuan dan niat prospek.

Ketiga: Setelah kesepakatan tercapai di antara mereka, keduanya membuat kesepakatan dan membeli kontrak dengan imbalan uang tunai. Pembeli membeli rak sesuai kesepakatan, dan penjual biasanya memotong uang penjaga sesuai harga. Misalnya, tukang pukul mendapat Rp dari pekerjaannya. 3.000.000,00 Maka pembeli akan membeli harta yang terkumpul dalam berapa Rp. 500.000,00, maka Rp ditransfer ke pembeli. Rp2.500.000,00. Jumlah pembelian yang dikirim ke vendor penggalangan dana adalah 500.000,00. Keempat, maka pada saat itu pedagang pembeli sebenarnya harus membayar biaya bulanan sebesar Rp. 100.000,00 [10]

Dalam praktiknya, jual beli arisan diatur dengan syarat-syarat tidak tertulis sebagai berikut: Pembeli arisan adalah peserta akuisisi yang tidak pernah memiliki kustodian atau ahli waris, dan penjual dan pembeli arisan adalah kaki tangan yang melakukan perbuatan mulia yang sama. Tawaran tinggi belum habis dengan asumsi juru kunci berkumpul dengan lebih dari satu nama, dan dealer pengawas tidak boleh menjual transporter lebih dari pengembalian juru kunci ketika mengemudi

3. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Uang Arisan

Standar-standar (hukum-hukum) Allah SWT yang ingin mengatur kehidupan manusia dalam hal-hal atau hal-hal yang berkaitan dengan norma dan pihak-pihak masyarakat dianjurkan sebagai penilaian muamalah muamalah dari demonstrasi pengumpulan uang tunai. Beginilah cara mengumpulkan uang

karena arisan adalah sejenis muamalat yang berhubungan dengan manusia dan manusia, tetapi tidak langsung dengan Tuhan.

Menurut standar fikih muamalah, jual beli uang arisan saat ini dipandang sebagai berikut:

a. Prinsip Memperbolehkan

Sesuai dengan prinsip memperbolehkan dalam fikih muamalah, kegiatan penghimpunan uang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut. Jika tidak ada ajaran Islam yang juga bermanfaat bagi orang lain, arisan boleh diadakan. Prinsip fikih muamalah memungkinkan terjadinya praktik jual beli arisan saat ini. Namun, praktik jual beli arisan memiliki manfaat, seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan peserta yang mendesak. Bertentangan dengan prinsip muamalah lainnya, ajaran Islam menegaskan bahwa praktik ini termasuk riba.

b. Standar Ekuitas

Menurut penciptanya, dalam kegiatan kumpul-kumpul dagang antara pedagang dan pembeli belum tercapai standar keadilan dengan alasan bahwa dalam pelatihan ini pihak pembeli lebih bingung daripada pihak penyalur.

c. Prinsip Kebajikan (Kejujuran dan Keaslian)

Standar kebenaran dalam tindakan keuangan dapat dibuat dalam sikap dapat dipercaya dan altruisme dari pertemuan ke pertukaran. Prinsip ini telah dilaksanakan dalam praktik jual beli mata uang arisan karena kedua belah pihak memiliki sikap transparan.

d. Asas Kerelaan dan Manfaat

Karena kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dalam jual beli, maka prinsip kerelaan dan manfaat adalah tepat untuk mengumpulkan uang. Manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, terutama pembeli yang membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak saat membeli arisan, membuat jual beli arisan dinilai sangat bermanfaat

e. Prinsip Larangan Riba

Di Dusun Tegal Duwur, praktik jual beli uang arisan mengandung unsur riba. Hal ini terlihat misalnya ketika pembeli membeli arisan seharga Rp. Rp 500.000,00 dari total hasil pertemuan. 2.500.000,00 uang tunai yang diberikan kepada pembeli hanya Rp. 2.000.000,00, sedangkan Rp. sebagai uang tunai untuk pembelian. Namun ketika giliran arisan yang menjadi pembeli, uang tunai bertambah menjadi Rp. 2.500.000,00 diserahkan kepada penjual secara keseluruhan [11].

4. Analisis Praktek Jual Beli Uang

Jual beli merupakan salah satu akad yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari [12]. Tindakan menukar satu barang dengan barang lain dengan cara tertentu dikenal sebagai jual beli. Pembangunan tinggi adalah salah satu praktik moneter baru dan saat ini sangat lumrah dalam keberadaan orang. Arisan adalah praktik meminta sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama dan kemudian menarik undian untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya. Pengundian dilakukan dalam rapat rutin sampai semua anggota mendapatkan apa yang diinginkan. Kedua mempelai laki-laki tersebut pada umumnya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga hukum asalnya dirunut kembali ke hukum asal modal, yaitu boleh.

Selain jual beli, penghimpunan dana harus memenuhi pilar-pilar kebijakan, yang meliputi: (1) Dalam praktiknya, penjual, pembeli, dan penjual. Pembeli arisan adalah mereka yang telah menerima dana pada saat pencairan, sedangkan pembeli adalah mereka yang membutuhkan dana segera untuk memenuhi peserta yang diharuskan hadir. bisa membeli arisan. 2) Uang yang dihasilkan dari penarikan kustodian adalah pokok akad, dan pokok akad yang diperdagangkan. 3) Di Ijab dan Qabul, ketika akad selesai, penjual dan pembeli bertemu dan menandatangani akad jual beli secara lisan. 4) Skala pertukaran untuk substitusi produk, individu yang menjual uang ini mengumpulkannya dengan berbagai biaya sesuai persetujuan dengan pembeli.

Selain pokok-pokok perdagangan, dalam pelaksanaan perdagangan juga harus dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan pengaturan kerangka kerja, yang membedah tindakan perdagangan aktivitas tetap sebagai berikut:

a. Subjek kontrak

Menurut penelitian, fakta bahwa ada dua pihak dalam kontrak penjual dari pemegang dan pembeli dari pemegang merupakan subjek kontrak yang menangani jual beli bagi pemegang Uang.

b. Obyek Akad

Agar jual beli barang menjadi sah harus memenuhi dua syarat yaitu harus suci dan bermanfaat, dan harus dapat dipindahtangankan dengan pengetahuan bahwa barang yang diperjualbelikan dipandang sah. benda dan cara kerjanya. Dalam Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar bukan komoditas untuk jual beli barang. Selain itu, ada tambahan yang mencegah terjadinya riba dalam praktik jual beli uang, yaitu tertunda dalam hal ini.

c. Balas dan Terima Dana

Yang dikumpulkan secara lisan dijual dan dibeli dengan persetujuan yang diberikan. menyatakan persetujuan, seperti “Saya menjual kolam seharga Rp.”

150.000,00” kemudian pembeli setuju “Baik, saya terima harga itu”, padahal secara praktis masih ada kesepakatan harga yang diminta [12].

Nilai tukar alternatif adalah uang yang bernilai ratusan ribu rupiah ketika kekayaan diperjualbelikan di Dusun Tegal Duwur. Namun, mengumpulkan uang tidak memenuhi syarat ini karena uang adalah alat tukar dan bukan komoditas yang dapat diperdagangkan.

D. KESIMPULAN

Praktek jual beli dana emerging dilakukan oleh sesama kustodian yang ikut serta dalam kustodian. Praktek ini dilakukan oleh calon pembeli yang mengunjungi calon penjual untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembeliannya untuk mengumpulkan dana karena kebutuhan yang mendesak. Menurut fikih jual beli, sebagian besar praktik tersebut telah memenuhi asas fiqih jual beli, Namun, masih ada aturan yang harus dipenuhi oleh orang miskin, khususnya standar keadilan dan pedoman larangan riba. Namun, Praktek jual beli uang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, khususnya barang yang diperjualbelikan, karena uang adalah alat tukar dan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan, perdagangan, pertukaran. Selain itu, masih ada praktik riba, termasuk (dagang) jual beli, yang bertentangan dengan yang kebijakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. dan H. Muin, “Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara),” *J. Laa Maysir (Fakultas Ekon. dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar)*, vol. 5(1), 2018.
- [2] M. dkk Yunus, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *J. Amwaluna (Universitas Islam Bandung)*, vol. 2(1), 2018.
- [3] D. A. RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” *Dep. Agama RI*, 1984.
- [4] Hamidah, “Model transaksional lokal,” 2021.
- [5] R. N. Aulia, “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Kajian Wahbah Al-Zuhaili di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik,” Malang, Indoneisa, 2019.
- [6] Syntawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang,” *IAIN Sunan Gunung Djati Bandung*, p. 60, 2017.
- [7] J. Noor, “Metodologi Penelitian,” *Kencana Prenada Media Gr.*, 2012.
- [8] B. A. dan S. S. Simanjuntak, “Metode Penelitian Sosial,” *Bina Media Perintis*, 2009.
- [9] Y. Aryanti, “Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah,” *J. Ilm. Syariah Ekon. (STIT Ahlussunnah Bukittinggi)*, vol. 16(2), 2017.
- [10] K. Arisan, “Wawancara Pribadi, 10 Mei 2023, jam 17.00 WIB,” 2023.

- [11] F. D. S. N.-M. U. Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah,” 2017.
- [12] R. Syafe’I, “Fiqh Mu’amalah,” *CV Pustaka Setia*, 2001.